



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
DENGAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG  
PERWUJUDAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR : NK – 058/I.DIV4.2/X/2015  
NOMOR : 2.064/C.06.04/X/2015**

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Oktober tahun 2015 (dua ribu lima belas) (15-10-2015), bertempat di Purwokerto, Jawa Tengah, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1    **N a m a**                : **Abdul Haris Semendawai, SH. LL.M**  
      **Jabatan**            : Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
      **Alamat**            : Gedung Perintis Kemerdekaan  
                              Jalan Proklamasi Nomor 56 Jakarta Pusat 10320

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2    **N a m a**                : **Dr. Wijaya, S.H. M.Hum**  
      **Jabatan**            : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  
      **Alamat**            : Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur, Semarang, Jawa Tengah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan, serta Pengabdian kepada Masyarakat; dan

- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangya secara fungsional perlu menjalin kerjasama yang dilaksanakan secara sinergis sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan mengingat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat menjalin hubungan kerjasama Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud dibuatnya Kesepahaman Bersama ini adalah untuk terselenggaranya kerjasama berbagai kegiatan dalam upaya perlindungan saksi dan korban.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mewujudkan dukungan pelayanan perlindungan saksi dan korban dalam bentuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tugas dan wewenang **PARA PIHAK**.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan :

- a. Pendidikan, Pengajaran, dan Pelatihan Perlindungan Saksi dan/atau Korban;
- b. Penelitian dan Pengembangan dalam Upaya aktivitas Perlindungan Saksi dan/atau Korban; dan
- c. Pengabdian kepada Masyarakat dalam Upaya Perlindungan Saksi dan/atau Korban.



### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3 Pendidikan, Pengajaran dan Pelatihan Dalam Aktivitas Perlindungan Saksi dan/atau Korban**

**PARA PIHAK** bekerjasama mengembangkan pendidikan dan pelatihan dalam aktivitas perlindungan saksi dan/atau korban dalam bentuk kegiatan:

- a. Pengembangan pendidikan akademik;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. Penyiapan bahan-bahan pendidikan dan pelatihan;
- d. Penyiapan tenaga pendidik; dan
- e. Penyiapan sarana, prasarana pendidikan, dan pelatihan.

#### **Pasal 4 Penelitian dan Pengembangan Dalam Aktivitas Perlindungan Saksi dan/atau Korban**

**PARA PIHAK** bekerjasama di bidang penelitian dan pengembangan institusi dalam aktivitas perlindungan saksi dan/atau korban.

#### **Pasal 5 Pengabdian kepada Masyarakat Dalam Aktivitas Perlindungan Saksi dan/atau Korban**

**PARA PIHAK** bekerjasama melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam aktivitas perlindungan saksi dan/atau korban dalam bentuk kegiatan :

- a. Sosialisasi perlindungan saksi dan/atau korban;
- b. Memberikan layanan bantuan hukum dan keadilan (*access to justice*) kepada saksi dan/atau korban tindak pidana;
- c. Pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
- d. Memfasilitasi akses sarana dan prasarana dalam aktivitas perlindungan saksi dan/atau korban; dan
- e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban.

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 5 Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan/atau Kesepahaman **PARA PIHAK**.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Kesepahaman Bersama ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peran, kewajiban, dan tanggungjawabnya.

## **BAB V TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 8**

**PARA PIHAK** sepakat bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI MASA BERLAKU**

### **Pasal 9**

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai Kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang masa berlakunya Kesepahaman Bersama ini, maka pihak tersebut harus menyampaikan maksudnya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), maka **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan perpanjangan Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud disertai alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepahaman Bersama tersebut.
- (5) Dalam hal Kesepahaman Bersama berakhir baik karena masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun karena diakhiri atas permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PARA PIHAK** harus menyelesaikan terlebih dahulu segala hak dan kewajibannya sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama.



## BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PERUBAHAN

### Pasal 11

- (1) Kesepahaman Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur dalam bentuk **addendum** dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

## BAB IX P E N U T U P

### Pasal 12

Kesepahaman Bersama ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



**Abdul Haris Semendawai, S.H. LL.M**  
Ketua

**PIHAK KEDUA**  
Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang



**Dr. Wijaya, S.H., M.Hum**  
Rektor